

KOMODITAS

**HARGA ANJLOK, PETANI KAKAO
MULAI BERALIH KE KELAPA SAWIT**

Hal 32

BPDP SAWIT

**SAWIT MERUPAKAN
INDUSTRI PERKEBUNAN
STRATEGIS INDONESIA**

Hal 42

LIPUTAN KHUSUS

**USULAN PETANI TEBU
UNTUK HPP GULA 2017**

Hal 62

VOLUME 56 / MEI 2017

<http://www.majalahhortus.com>

hortus

A R C H I P E L A G O



RAMAI-RAMAI MENOLAK RESOLUSI SAWIT EROPA

ISSN 2302-3430



HARGA RP.30.000,-
LUAR JAKARTA
TAMBAH BIAYA KIRIM

NADINE CHANDRAWINATA

MARI BERSAMA JAGA LINGKUNGAN LAUT KITA

Hal 76



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DAN HORTIKULTURA INDONESIA (LSP - PHI)

LSP - PHI INDONESIA

Adalah Lembaga Pelaksana Kegiatan Serah terima Usaha/Industri Perkebunan dan Hortikultura yang memperoleh Lisensi Dan sertifikasi Profesi Dari Badan Nasional



Menurut Kemendag, penetapan HPP GPK ini berdasarkan hasil rapat koordinasi kebijakan di Kementerian Pertanian (Kementan)

Menurut Kemendag, penetapan HPP GPK ini berdasarkan hasil rapat koordinasi kebijakan di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 12 Mei 2016. Penetapan HPP GPK tahun 2016 ini bertujuan untuk melindungi petani untuk menjaga pasokan bahan pangan pokok masyarakat.

HPP GPK tahun 2016 tersebut memang lebih tinggi dibandingkan HPP gula tahun 2015, yang berkisar Rp10.000 per kg. Meski mengalami kenaikan, HPP GPK tahun 2016 ini masih di bawah permintaan petani yang berkisar Rp12.000 per kg.

HPP gula tahun 2017, kalangan petani berharap bisa mencapai Rp15.000 per kg. Usulan HPP gula tahun 2017 ini akan ditetapkan setelah pemerintah selesai melakukan musyawarah dengan produsen gula.

hal serupa akibat berkembangnya stigma negatif dari pemberitaan isu resolusi ini terutama di negara Eropa dan Amerika.

Meski begitu, resolusi tersebut tak urung memicu diskriminasi pada sawit dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya. Apalagi di dalamnya ada tuntutan perlunya sertifikasi tunggal yang berlaku bagi minyak sawit, tapi tidak berlaku bagi minyak nabati lainnya di dunia.

Karena itu, kita jangan mau didikte oleh Eropa, mengingat kita punya ISPO, sertifikasi resmi pemerintah Indonesia. Kita akan teruskan dan sempurnakan ISPO sebagai bukti komitmen kita terhadap keberlanjutan industri ini.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami. 🍀

Sekretaris Redaksi:
Ida Nurbaeti

Desain/Layout:
ajarto@yahoo.com

Manager Keuangan :
Asmari

Distribusi & Sirkulasi:
Rida, Ida, Mailudin

Umum : M. Apen, Mawan

Alamat Redaksi & Usaha :
Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com
E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121-00333 55557
Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia
Strategis Berkelanjutan



SUHARNO

DARI REDAKSI

USULAN HPP GULA 2017

PEMBACA yang budiman, menjelang musim giling tebu yang akan dimulai pada awal Mei 2017 ini, petani tebu kembali mengusulkan kepada pemerintah ihwal HPP (harga patokan petani) gula tahun 2017 sebesar Rp11.767 per kg.

Usulan tersebut muncul karena hingga akhir April 2017 lalu, pemerintah cq Menteri Perdagangan belum juga menetapkan HPP gula untuk tahun 2017. Padahal, kalangan petani tebu yang tergabung dalam APTRI sudah meminta pemerintah agar segera menetapkan HPP gula 2017 mengingat mulai awal Mei 2017 ini, sebagian PG (pabrik gula) di Jawa sudah mulai memasuki musim giling tebu.

Sebagian kalangan memprediksi penetapan HPP gula untuk musim giling 2017 ini kemungkinan baru akan dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2017, seperti halnya yang terjadi pada tahun lalu.

Tahun 2016 lalu, contohnya, pemerintah baru menetapkan HPP untuk gula kristal putih (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 9.100 per kg. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 42/M-DAG/PER/5/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada 31 Mei 2016.

Menurut Kemendag, penetapan HPP GKP ini berdasarkan hasil rapat koordinasi kebijakan pangan di Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka meningkatkan insentif petani untuk tetap menanam tebu untuk menjaga pasokan bahan baku industri gula nasional.

HPP GKP tahun 2016 tersebut memang lebih tinggi dibandingkan HPP gula tahun 2015, yang hanya sebesar Rp 8.900 per kg. Meski mengalami kenaikan dari 2015, namun HPP GKP tahun 2016 tersebut lebih rendah dari permintaan petani yang menginginkan HPP gula di atas Rp10.000 per kg.

Untuk musim giling tebu tahun 2017, kalangan petani tebu telah mengusulkan kenaikan HPP gula pada kisaran di atas Rp11.000 per kg. Usulan HPP gula tersebut berdasarkan biaya produksi, setelah sebelumnya juga menerima masukan dari petani tebu.

Pembaca yang budiman, mengenai ihwal

“Menyoal Usulan Petani Tebu untuk HPP Gula 2017”, kami kupas di Rubrik Liputan Khusus HORTUS Archipelago edisi Mei 2017 ini, sementara untuk rubrik Laporan Utama, kami mengulas soal “Ramai-ramai Menolak Resolusi Sawit Eropa”.

Resolusi Sawit yang dicetuskan Parlemen Eropa pada 4 April 2017 lalu di Strasbourg, Perancis telah menyudutkan kepentingan dan kedaulatan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia. Tak pelak, resolusi itu telah menuai penolakan dari para pemangku kepentingan sawit di negeri ini.

Produk sawit Indonesia kembali dipojokkan oleh Eropa. Kali ini giliran Parlemen Uni Eropa yang mengaitkan perkebunan sawit dengan isu pelanggaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.



Tuduhan tidak mendasar yang dikemas melalui pengesahan “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests” oleh Parlemen Eropa di Starstrbourg, Perancis, pada tanggal 4 April 2017 tersebut, kontan membuat para pemangku kepentingan industri sawit di negara ini meradang.

Memang, isu tersebut saat ini tidak berpengaruh terhadap ekspor, namun hal ini bisa mengundang negara-negara lain untuk melakukan hal serupa akibat berkembangnya stigma negatif dari pemberitaan isu resolusi ini terutama di negara Eropa dan Amerika.

Meski begitu, resolusi tersebut tak urung memicu diskriminasi pada sawit dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya. Apalagi di dalamnya ada tuntutan perlunya sertifikasi tunggal yang berlaku bagi minyak sawit, tapi tidak berlaku bagi minyak nabati lainnya di dunia.

Karena itu, kita jangan mau didikte oleh Eropa, mengingat kita punya ISPO, sertifikasi resmi pemerintah Indonesia. Kita akan teruskan dan sempurnakan ISPO sebagai bukti komitmen kita terhadap keberlanjutan industri ini.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami.

hortus

ARCHIPELAGO

Penerbit :
FP2SB

(Forum Pengembangan Perkebunan
Strategis Berkelanjutan)

Pemimpin Umum :

Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

Pemimpin Perusahaan :

Dhina Ermayani, Shut. MP

Pemimpin Redaksi :

Suharno

Wakil Pemimpin Redaksi :

Agus Priyanto

Dewan Pakar :

Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS

Dr. Ir. Memed Gunawan, MSc

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc

Prof. Dr. Supiandi Sapiham, MAg

Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MA

Dr. Ir. Sudharsono Sudomo, MS

Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS

Ir. Togar Napitupulu, PhD

Sidang Redaksi :

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS (Ketua)

Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS

Ir. Darmansyah Basyarudin

Ir. Rismansyah Danasaputra, MM

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Suharno

Tofan Mahdi

Agus Priyanto

Agung Sujarto

Hanny Bie Rizki

Neneng Maghfiro

Sekretaris Redaksi :

Ida Nurbaeti

Desain/Layout :

ajartos@yahoo.com

Manager Keuangan :

Asmari

Distribusi & Sirkulasi :

Rida, Ida, Mailudin

Umum : M. Apen, Mawan

Alamat Redaksi & Usaha :

Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7

Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com

E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121 00333 55557

Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia

Strategis Berkelanjutan

PERJANJIAN DALAM POLA PIR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Pola PIR Perkebunan) Kelapa Sawit dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan menggunakan instrumen perjanjian. Perjanjian dimaksud, yaitu Perjanjian Pembelian-Pembayaran Hasil Panen dan Pelunasan Kredit Petani Peserta antara Bank



dan Perusahaan Inti; Perjanjian Pengelolaan Kebun dan Kredit Petani Peserta antara Pemimpin Proyek/Perusahaan Inti dengan Petani; Perjanjian Kredit antara Bank dan Petani; serta Perjanjian Produksi dan Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara Perusahaan Inti dan Petani.

• • •

PERJANJIAN pembelian-pembayaran hasil panen dan pelunasan kredit petani peserta dibuat oleh bank dalam bentuk standar dengan tujuan semula memperhatikan asas keseimbangan sehingga dapat membawa kebaikan dan keadilan bagi petani peserta, bank dan perusahaan inti. Keseimbangan tersebut semestinya dapat dilihat dari kehendak masing-masing yang dituangkan dalam isi perjanjian dan posisi tawar yang seimbang antara pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa maksud tersebut tidak selalu tercapai. Perusahaan inti belum sepenuhnya melaksanakan isi perjanjian. Misalnya, perusahaan inti tidak menerapkan ketentuan pemotongan angsuran kredit sebesar 30% dari hasil penjualan kotor kebun petani peserta; perusahaan inti tidak membeli seluruh hasil kebun petani peserta sehingga merugikan mereka; dan perusahaan inti ada kalanya terlambat melakukan pembayaran penjualan hasil kebun petani peserta.

Perjanjian berikutnya mengenai pengelolaan kebun dan kredit petani peserta. Perjanjian ini sudah dibuat dalam bentuk perjanjian standar oleh pemimpin proyek atau perusahaan inti dan isinya ada yang belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. Perjanjian hanya memuat sanksi untuk petani peserta. Seharusnya juga memuat sanksi bagi pemimpin proyek atau perusahaan inti yang tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya pemimpin proyek yang tidak melaksanakan bimbingan teknis dan membantu petani peserta untuk mengelola kebunnya serta mengembangkan tanaman pangannya.

Salah satu contoh praktek di Lebak, Provinsi Banten,

pelanggaran terhadap isi perjanjian di antaranya petani peserta ada yang menerima tanah untuk perkebunan di bawah luasan yang ditentukan, misalnya hanya 0,75 hektar. Padahal, berdasarkan ketentuan yang seharusnya mendapatkan tanah untuk perkebunan seluas 1,5-3 hektar. Selain itu, kelompok tani yang semula dibentuk dalam perjalanannya tidak berfungsi.

Petani peserta di dua desa, Lebak dalam prakteknya banyak yang melanggar isi perjanjian di antaranya tidak mengelola kebunnya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, tidak selalu menerima dan melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan kebun dari pemimpin proyek atau perusahaan inti. Petani peserta juga mengalihkan tanah perkebunannya kepada pihak lain meskipun kreditnya belum lunas. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek atau perusahaan inti, di antaranya tidak melaksanakan bimbingan teknis kepada petani peserta dan tidak membantu pengembangan tanah tanaman pangan milik petani peserta.

Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk standar. Namun, dalam perjanjian kredit tersebut tidak ditemukan unsur-unsur yang memberatkan petani. Dalam prakteknya di Lebak, petani peserta tidak mengetahui besarnya angka kredit walaupun mereka menandatangani perjanjian kredit. Banyak di antara petani peserta yang tidak mampu membaca dan mengartikan isi perjanjian sehingga mereka tidak bersungguhsungguh dalam memikul tanggung jawab pelunasan kreditnya.

Yang sering melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian kredit adalah petani peserta dalam bentuk tunggakan kredit dan pembayaran angsuran serta pelunasan kredit yang

tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan.

Perjanjian keempat dalam Pola PIR Perkebunan adalah perjanjian produksi dan jual beli Tandan Buah Segar (TBS). Di Lebak, perjanjian ini tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan secara langsung dengan petani peserta, tetapi dibuat oleh Dinas Perkebunan atau perusahaan inti.

Perjanjian ini semula dibuat untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu petani peserta

Perjanjian berikutnya mengenai pengelolaan kebun dan kredit petani peserta. Perjanjian ini sudah dibuat dalam bentuk perjanjian standar oleh pemimpin proyek atau perusahaan inti dan isinya ada yang belum sepenuhnya adil bagi petani peserta. Perjanjian hanya memuat sanksi untuk petani peserta.



mendapatkan jaminan kepastian pemasaran hasil kebunnya, pemotongan angsuran kreditnya secara rutin sehingga ada jaminan pelunasan beban hutang petani sesuai dengan waktu yang direncanakan, jaminan mengenai harga tandan buah segar kelapa sawitnya. Sementara perusahaan inti mendapatkan jaminan pasokan bahan baku produksi pabrik kelapa sawitnya sesuai dengan kapasitas tergiling. Dengan demikian, semula dimaksudkan isi perjanjian memuat kehendak para pihak secara seimbang dan adil.

Namun, di Lebak perjanjian ini dinilai belum sepenuhnya adil bagi petani peserta, di antaranya masih adanya ketentuan yang hanya mewajibkan petani peserta untuk menjalankan peraturan, sementara tidak mewajibkan kepada perusahaan inti. Di samping itu, perjanjian ini dinilai menempatkan petani peserta untuk selalu tergantung kepada perusahaan inti dalam penjualan hasil kebunnya. Adanya ketergantungan ini terkadang menyebabkan penentuan harga jual buah kelapa sawit cenderung merugikan petani peserta, meskipun sebenarnya untuk menentukan harga buah kelapa sawit sudah ditetapkan menurut rumus harga oleh pemerintah.

Ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan inti dan petani peserta tentu menjadi faktor utama terciptanya

kondisi tersebut. Perusahaan inti dengan latar belakang yang lebih kuat, baik dari modal, sumber daya manusia maupun manajemen mempunyai posisi tawar yang lebih dominan dibandingkan petani peserta.

Hasil penelitian penulis juga menemukan, paling tidak di Lebak, perusahaan inti terkadang melanggar isi perjanjian, di antaranya tidak membeli seluruh hasil kebun petani peserta karena alasan keterbatasan kapasitas pabrik pengolahan. Selain itu, perusahaan inti adakalanya melakukan pelanggaran terkait timbangan, sortasi dan penentuan rendemen buah kelapa sawit petani peserta. Perusahaan inti terkadang tidak melakukan pembayaran penjualan hasil kebun petani peserta sesuai jadwal.

Pelanggaran terhadap isi perjanjian sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan inti, tetapi juga oleh petani peserta, di antaranya tidak selalu melaksanakan petunjuk, bimbingan teknis yang diberikan perusahaan inti atau Dinas Perkebunan setempat. Selain itu, petani peserta tidak membentuk kelompok tani sehingga pemeliharaan kebun dan panen tidak dilakukan secara berkelompok. Terakhir, petani peserta adakalanya menjual buah kelapa sawit hasil kebunnya keluar perusahaan inti sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan inti karena tidak adanya kepastian pasokan bahan baku.

Perjanjian-perjanjian dalam Pola PIR Perkebunan juga memuat ketentuan yang menunjukkan adanya campur tangan negara. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari P.S. Atiyah bahwa apabila para pihak tidak mempunyai posisi tawar yang sama, negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah, sehingga perjanjian-perjanjian dalam Pola PIR Perkebunan tersebut diharapkan dapat membawa kebaikan bagi para pihak termasuk petani peserta PIR. 

*Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis
Berkelanjutan (FP2SB)*